BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana baik dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[1] Jadi usaha perbankan meliputi tiga yaitu : menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya.

Jika dikaitkan dengan perkembangan bank syari'ah beberapa tahun ini hasilnya cukup menggembirakan. Tercatat pula perkembangan likuiditas dari bank syari'ah yang meningkat. Namun seiring dengan itu, bank syari'ah masih menghadapi kesulitan untuk menghindari posisi keuangan yang *mismatched,* yaitu ketidaksesuaian jangka waktu antara penerimaan dan penyaluran dana, yang jika resiko tersebut tidak segera tiak ditanggulangi maka berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar dan struktural.

Sebanarnya bank adalah lembaga yang meneliti *leverage* (rasio hutang terhadap modal) yang tinggi, struktur aset dan kewajiban bank yang juga tidak seimbang. Pada umumnya dana yang dihimpun bank berjangka pendek sedangkan

[1] Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 November 1998 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. lembaran Republik Indonesia tahun 1998 No.182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penanaman atau aktiva produktifnya berjangka menengah panjang. Karenanya usaha bank mengandung berbagai resiko, yakni resiko pasar termasuk likuiditas, risiko kredit, atau risiko operasional. Risiko-risiko tersebut harus di kelolah dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar internasional.

Jika permasalahan likuiditas tersebut melanda sebuah bank, maka ada instrumen yang dimanfaatkan oleh bank konvensional, salah satunya adalah pasar uang antarbank yang kita kenal dengan istilah PUAB. Sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah pun memerlukan instrumen moneter yang berdasarkan syariat Islam dalam menjalankan kegiatan perbankan.

Dalam pasar uang antarbank yang dianut oleh bank konvensional terdapat unsur riba atau bunga di dalamnya yang diharamkan dalam syariat Islam, maka hal ini bertentangan dengan sistem syariah.[2] Maka pada tahun 2000 Bank Indonesia menerapkan berbagai jenis instrumen moneter syariah yang antara lain adalah pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah. Pasar uang ini tidak lain merupakan kebijakan bank sentral dalam mengatur aktivitas perbankan, lebih khusus perbankan syariah yang berbeda dari sistem riba atau bunga.

Selanjutnya bank yang berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur pengguna dana ini dalam aktifitasnya sangat besar dapat mengalami kekurangan ataupun kelebihan likuiditas. Kekurangan likuiditas ini dapat disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana,

[2] Muhammad Syfi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, h. 263

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan kelebihan likuiditas dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Sarana untuk menempatkan kelebihan likuiditas tersebut sebenarnya sudah tersedia, yaitu melalui sarana pasar uang antarbank dengan berlandaskan prinsip syariah dan Sertifikat *Wad}i<'ah* Bank Indonesia (SWBI). Itilah pasar uang antarbank syariah ini secara resmi terdapat dalam peraturan Bank Indonesia nomor 9/5/PBI/2007 tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah. Peraturan tersebut ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 30 Maret 2007, lalu diterbitkanlah Surat Edaran (SE) yang berperihal Sertifikat Investasi *Mud}a>rabah* Antarbank.

Pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing. Dengan dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia ini, peraturan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/26/PBI/2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[3]

Sertifikat IMA (Investasi *Mud}a>rabah* Antarbank) menjadi piranti dari pasar uang tersebut. Sertifikat ini diterbitkan oleh bank syariah yang membutuhkan likuiditas, kemudian diserahkan kepada pihak kedua yaitu bank syariah atau bank konvensional sebagai penanam dana.

[3] Peraturan Bank Indonesia PBI No. 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip syariah, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 53 DPM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi pasar uang antarbank syariah tidak hanya berfungsi untuk memanfaatkan ketika bank mempunyai kelebihan dana, akan tetapi juga berfungsi untuk mencari dana tambahan atau ketika bank syariah kekurangan dana.

Mengingat dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolahan dana agar bank syari'ah dapat melakukan kegiatan usahanya pada pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syari'ah maka diperlukan suatu instrumen yang dapat digunakan dalam pasar uang antarbank yang sesuai dengan prinsip syari'ah, maka dikeluarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.38/DSN-MUI/X/2002 menetapkan bahwa Sertifikat Investasi *Mud}a>rabah* Antarbank (IMA) merupakan piranti dalam kegiatan pasar uang antarbank dan dibenarkan menurut syari'ah. Sedangkan sertifikat investasi lain yang berdasar bunga tidak dibenarkan menurut syari'ah. [4]

Jika dilihat fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Sertifikat IMA, sebenarnya diterbitkan sertifikat IMA dalam kegiatan investasi dipasar uang antar bank tidak lepas bahwa Islam memperbolehkan atau membenarkan umatnya melakukan transaksi muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan lain-lain. Selain itu, tentunya juga terkait erat dengan adanya fatwa Dewan Syari'ah yang sebelumnya tentang bolehnya *mud}a>rabah* yakni Fatwa No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang bolehnya pasar uang perbankan. [5]

---

[4] Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Edisi kedua, Diterbitkan atas kerjasama Dewan Syari'ah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, Bank Indonesia. h.251

[5] http://72.14.235.132/search?q=cache:S3E4N1rnTqYJ:infad.usim.edu.my/print.php%3Fsid%3D10353+fatwa+No.36/DSN-MUI/X/2002&hl=id&ct=clnk&cd=2&gl=id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada prinsipnya semua kegiatan muamalah tersebut haruslah bebas dari riba (bunga). oleh sebab itu dalam kegiatan bisnis yang bebas dari riba, Islam menawarkan alternatif pilihan dalam melakukan transaksi bisnis yang sama-sama akan mendapatkan keadilan salah satunya bagi hasil.

Lahirnya fatwa tentang Sertifikat Investasi *Mud}a>rabah* Antarbank (IMA) merupakan piranti atau instrumen dalam transaksi investasi dipasar uang antarbank yang bertujuan untuk mengeliminir unsur riba. Sertifikat bertujuan sebagai pijakan dalam pembagian keuntungan dan dasar atau bukti dalam penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi, untuk itulah maka sertifikat IMA diterbitkan. Selain itu juga sertifikat IMA merupakan salah satu surat berharga, yang dapat dipindah tangankan kepada bank lain.

Dalam fatwa dewan syari'ah tentang investasi *mud}a>rabah* antar bank, dalil dari ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 adalah dasar dalam fatwa tentang investasi *mud}a>rabah* antar bank.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu rid}ai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu*. (Q.S. Al-Baqarah: 282)[6]

Dalil ini menjelaskan bahwa dalam investasi, maka seseorang atau pun institusi sebagai investor, dalam hal ini bank menanamkan modalnya kepada pihak lain untuk dikembangkan. Selain itu diperlukan juga sebuah pencatatan,

[6] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ,h.70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal ini sertifikat investasi yang mana dalam hukum muamalah Islam dianjurkan untuk melakukan sebuah pencatatan agar tidak terjadi wanprestasi.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, juga menyertakan kaidah ushul fiqh yang menjadi landasan pijakan yaitu : "*Wainisytara> ahadu sya>rikaini his}ata sya>rikihi jaza liannahu yastari milka gairihi*" artinya jika salah seorang yang bermitra membeli bagian mitranya dalam kemitraan tersebut, hukumnya boleh. Karena ia membeli hak milik orang lain.[7] Kaidah ini dapat dijadikan rujukan dalam hal diperbolehkannya penerbitan sertifikat IMA, yang mewakili pemilik aset (*ma>l*) untuk dapat memperjualbelikan asetnya yang telah ditanamkan dalam perserikatan tersebut. Dengan kata lain kaidah tersebut membolehkan untuk memperjualbelikan sertifikat IMA.

Pemindahtanganan sertifikat IMA hanya dapat dilakukan oleh penanam dana pertama, sedangkan bank penanam dana kedua tidak dapat memindah tangankan kepada bank lain sampai dengan berakhirnya jangka waktu. Hal ini agar bank penerbit sertifikat IMA dapat dilakukan pembayaran kepada bank yang berhak. Maka pemegang sertifikat IMA yang terakhir berkewajiban memberitahukan kepemilikan sertifikat tersebut kepada bank penerbit. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh "*Tas}arruf al- ima>m 'ala> al-ra'i>yati manu>tun bil mas}lah}ah"* yang artinya tindakan pemegang otoritas harus mengikuti mashlahah yang berlaku. Dan kaidah ushul fiqh "*Dar'ul mafa>sid muqaddamun 'ala jalbil mas}a>lih*" yang artinya pencegahan dari kerusakan

[7] Muhammad, *Management Bank Syari'ah,* h. 391

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*mafsadah*) harus didahulukan daripada mengambil kemashlahatan. oleh karena itu Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki kewenangan untuk membatasi jual bali dana yang menjurus kepada kegiatan spekulatif.[8]

Selain produk untuk nasabah, perbankan syari'ah memiliki produk untuk berhubungan antar sesama bank. Produk dimaksud adalah Investasi *Mud}a>rabah* Antarbank (IMA) dan Sertifikat *Wad}i<'ah* Bank Indonesia (SWBI). Kedua produk dibuat untuk memenuhi kebutuhan bank syariah dalam hal kelebihan atau kekurangan dana sesaat.

Ketika bank suatu waktu mengalami kekurangan dana, bank dapat menerbitkan IMA guna memperoleh dana dari bank lainnya; baik dari bank syari'ah| maupun dari bank konvensional. Prinsip yang digunakan adalah prinsip *mud{a>rabah* yang menggunakan sistem bagi hasil tertentu yang nisbahnya disepakati di muka.

Transaksi IMA dapat di lakukan secara dua sisi, yakni :

1. Bank sebagai *s}a>h}ibul ma>l.*
2. Bank sebagai *mud}a>rib.*[9]

Bertolak dari latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji tentang boleh tidaknya transaksi sertifikat investasi mud}a>rabah antarbank dari sudut pandang

[8] *Ibid*, h. 391
[9] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah,* h.91-92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam. Karena pada intinya, sesuatu yang dilarang oleh Islam adalah selalu cenderung mendatangkan kerusakan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana transaksi sertifikat Investasi *Mud}a>rabah* Antarbank?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sertfikat Investsi *Mud}a>rabah* Antarbank?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.[10]

Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan secara spesifik. Mengkaji tentang ”**Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Sertifikat Investasi *Mud}a>rabah* Antarbank”.**

Namun ada buku yang berjudul *Bank dan Ansurasi Dalam Islam di Indonesia* oleh *Karnaen Perwaatmadja* yang di dalamnya memuat tentang kebutuhan bank syari’ah dalam hal kelebihan atau kekurangan dana sesaat. Ketika

[10] Abuddin Nata, *Metodologi Study Islam,* h.135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank suatu waktu mengalami kekurangan dana, bank dapat menerbitkan IMA guna memperoleh dana dari bank lainnya.

Ada pula buku karangan Muhammad yang berjudul *Manajemen Perbankan.* Yang menerangkan tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pemilik dan pengguna dana. Dapat berpotensi mengalami kekurangan atau kelebihan likuiditas.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka penelitian bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui proses transaksi sertifikat Investasi *Mud}a>rabah* Antarbank.
2. Untuk mengetahui kajian hukum Islam terhadap transaksi sertifikat Investasi *Mud}a>rabah* Antarbank.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian judul diatas semoga dapat bermanfaat dan berguna untuk :

1. Secara *teoritis,* untuk menambah khazanah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam. Sehingga dapat dijadikan informasi atau input bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan tentang hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara *praktis,* diharapkan dari hasil skripsi ini sebagai bahan masukan sekaligus sumbangsih kepada para pemikir hukum Islam, untuk dijadikan sebagai salah satu metode ijtihad terhadap peristiwa yang muncul ke permukaan yang belum ada status hukumnya.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini perlu ada definisi operasional yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman sehubungan dengan judul di atas, yaitu :

Studi Analisis : Cara menguraikan, cara mengupas dan menyelidiki atau meneliti.

Hukum Islam : Ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis|. Dalam hal ini hukum Islam yang bersumber dan disepakati oleh jumhur ulama yang kesemuanya itu dijadikan sebagai landasan hukum tentang sertifikat Investasi *Mud}a>rabah* Antarbank.

Transaksi IMA : Pembayaran dalam perdagangan transaksi antarbank guna memperoleh dana dari bank lainnya baik dari bank syariah maupun dari bank konvensional.

Dengan demikian, definisi operasional judul ini adalah transaksi antarbank guna memperoleh dana dari bank konvensional untuk melakukan jual beli sertifikat atas produk antarbank dengan prinsip *mud}a>rabah* yang menggunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem bagi hasil tertentu yang nisbahnya disepakati di muka, yang kemudian di analisis dengan menggunakan konsep transaksi dalam Islam.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat *bibliographie research* (penelitian kepustakaan) dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Data yang Dikumpulkan

Jenis penelitian ini adalah *bibliographie research* (penelitian kepustakaan), yang mana data dihimpun dari beberapa literatur yang berkaitan dengan transaksi Sertifikat Investasi *Mud}a>rabah* Antarbank. Adapun data yang dihimpun adalah :

a. Data yang berhubungan dengan transaksi Sertifikat Investasi Mud}a>rabah Antarbank secara umum, meliputi : definisi, mekanisme transaksi, perhitungan imbalan dan penyelesaian perselisihan Sertifikat Investasi *Mud}a>rabah* Antarbank.

b. Data tentang kaidah-kaidah hukum yang digunakan untuk menganalisa Sertifikat Investasi *Mud}a>rabah* Antarbank.

2. Sumber Data

Untuk menunjang akurasi data, dalam penelitian ini digali sumber data yang diperoleh dari beberapa literatur, antara lain adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber data primer, yaitu sumber-sumber yang berkaitan dengan Sertifikat Investasi *Mud}a>rabah* Antarbank yang diambil dari beberapa buku perbankan Islam serta dari situs-situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas meliputi : *Bank dan Ansuransi Dalam Islam di Indonesia* karya Karnaen Perwaatmadja, *Manajemen Bank Syari'ah* karya Muhammad, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber pendukung dan pelengkap yang diambil dari buku yang berhubungan dengan transaksi Sertifikat Investasi *Mud}a>rabah* Antarbank , yaitu Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah karangan Sunarto Zulkifli, dan Fatwa MUI Nomor 38/DSN-MUI/X/2002 dan Nomor 36/DSN-MUI/X/2002.

Karena penelitian ini merupakan kajian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan teori terlebih dahulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik telaah dokumenter, yaitu dengan membaca data-data berupa buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan IMA.

Sedangkan pengelolaan data yang digunakan adalah melalui langkah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing*, yaitu pengelolaan data yang memeriksa kembali data yang secara cermat dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian suatu data dengan data yang lain dan relevansinya sebagai sumber data yang diperlukan dalam penulisan ini.

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan seluruh data-data tentang sertifikat investasi *mud}a>rabah* antarbank dalam penulisan ini.

c. *Analising* merupakan tahap akhir, yaitu menganilis kembali lebih lanjut data-data tentang sertifikat investasi *mud}a>rabah* antarbank yang telah tersusun untuk memperoleh kesimpulan penulisan masalah dalam hal ini.

3. Teknik Analisis Data

Hasil dari simpulan pengelolaan data tersebut akan dibahas dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan bentuk transaksi Sertivikat Investasi *Mud}a>rabah* Antarbank. Kemudian untuk menganalisis datanya, penulis menggunakan metode *content analysis* (analisis isi), yaitu setiap prosedur sistematis yang dirancang untuk mengkaji informasi terekam, datanya berupa dokumen tertulis. Metode tersebut digunakan untuk menjelaskan model transaksi Sertivikat Investasi *Mud}a>rabah* Antarbank. Kemudian diverivikasi, yakni dengan cara membuktikan kebenaran teori yang ada kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan hukum Islam untuk diambil kesimpulan.[11]

[11] Michael H. Walizer dan Paul L. Wlenler, *Metode dan Analisa Penelitian: Mencari Hubungan*, Volume 2, Terjemah Arif Sukadi Sadiman, h. 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan data yang bersifat umum yang berkaitan dengan transaksi mud}a>rabah dalam Islam, kemudian dikaitkan dengan kata-kata yang bersifat khusus tentang Sertivikat Investasi *Mud}a>rabah* Antarbank untuk diambil kesimpulan mengenai konsep transaksi Sertivikat Investasi *Mud}a>rabah* Antarbank yang berasaskan syariah.

H. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi ini diuraikan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah , perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi : data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analis data lalu dirangkai dengan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan teori yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur untuk membuka wawasan dan cara berfikir dalam memahami dan menganalisa fenomena yang ada. Bab ini secara teoritis menjelaskan transaksi dalam Islam yang meliputi : A. (1) Pengertian Transaksi, (2) Rukun-rukun transaksi, (3) Syarat-syarat transaksi, (4) Macam-macam transaksi, (5) Berakhirnya transaksi. B. (1) Pengertian *mud}a>rabah*, (2) Dasar Hukum *mud}a>rabah*, (3) Rukun dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat *mud}a>rabah*, (4) Bentuk-bentuk *mud}a>rabah*, (5) Sebab-sebab batalnya akad *mud}a>rabah,* dan (6) hikmah *mud}a>rabah.*

Bab III : Bab ini berisi tentang data yang diperoleh dari penelitian yakni tentang sertifikat investasi *mud}a>rabah* antarbank dalam hal ini data yang diperoleh meliputi pengertian, landasan syariah, persyaratan, mekanisme, kendala-kendala, perhitungan imbalan, penyelesaian, pelaporan, dan penyelesaian perselisihan Sertifikat Investasi *Mud}a>rabah* Antarbank.

BAB IV : Berisi tentang analisis hukum Islam terhadap transaksi investasi *mud}a>rabah* antarbank yang dilihat dari konsep transaksi serta tujuan.

BAB V : Pada bab ini mengemukakan uraian kesimpulan yang memuat jawaban permasalahan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id